



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 11 /WAKO-SWL/ 2021

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Kota Sawahlunto Periode Tahun 2019 – 2020 dan sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, ide dan pendapat yang berkaitan dengan seluruh aspek maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan Forum Anak Kota Sawahlunto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Forum Anak Kota Sawahlunto Periode Tahun 2021 - 2023 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Alat Kelengkapan Forum Anak Kota Sawahlunto Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pendamping :

melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak;

b. Fasilitator Forum Anak:

melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak ;

c. Pengurus Forum Anak Daerah:

melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Kota Sawahlunto;

d. Sekretariat Forum Anak Daerah:

Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 (empat) kali selama kepengurusannya, 1 (satu) kali enam bulan kepada Walikota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Sawahlunto (DPA-OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

td

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan.

8 JAN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411201001 1 014

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ II /WAKO-SWL/2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

TENTANG : ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE TAHUN 2021 - 2023

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KOTA SAWAHLUNTO

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI
1	Pembina	Deri Asta, SH	Walikota Sawahlunto
2	Pembina	Zohirin Sayuti, SE	Wakil Walikota Sawahlunto
3	Pembina	Eka Wahyu, SE	Ketua DPRD Sawahlunto
4	Pembina	Dr. dr. Ambun Kadri, MKM	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
5	Pembina	Drs. Irzam K, MM	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto
6	Pendamping	Efriyanto, S.Sos, MM	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
7	Pendamping	Ns.Silvi Andriani, S.Kep	Kabid Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Kota Sawahlunto
8	Pendamping	Nia Prima Shartika, SKM, M.Kes	Kasi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
9	Pendamping	Evra Qomaria, SKM	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
10	Pendamping	Robi Papilaya, S.Sos	Staf Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
11	Pendamping	Ayu Safniati JSM, S.Psi	Staf Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan

			Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
12	Pendamping	Riska Muliati, M.Psi, Psikolog	Staf Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
13	Pendamping	Yurda Ningsih, S.Psi	Staf Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
14	Pendamping	Yuhabi Bunnas	Staf Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
15	Fasiltator Forum Anak	Renaldo Pratama	Kecamatan Talawi
16	Fasiltator Forum Anak	Ainun Mardiah	Kecamatan Barangin
17	Fasiltator Forum Anak	Syarief Akbar	Kecamatan Talawi
18	Fasiltator Forum Anak	David Orlando	Kecamatan Talawi
19	Fasiltator Forum Anak	Khairunnisa Amaliyah	Kecamatan Talawi
20	Fasiltator Forum Anak	Alfasrin	Kecamatan Silungkang
21	Fasiltator Forum Anak	Ilham Ronaldi	Kecamatan Barangin
22	Fasiltator Forum Anak	Wulan Devi Rani	Kecamatan Barangin
23	Fasiltator Forum Anak	Ikhsan Tri Maulana R	Kecamatan Lembah Segar
24	Fasiltator Forum Anak	Ivane Suci Vratwi	Kecamatan Lembah Segar
25	Fasiltator Forum Anak	Ariq Aulia Rahman	Kecamatan Lembah Segar
Pengurus Forum Anak Kota Sawahlunto			
1	Ketua	Muhammad Ilham Akhzani	Kecamatan Lembah Segar
2	Wakil Ketua I	Akbar Asrin	Kecamatan Silungkang
3	Wakil Ketua II	Andri Pratama Putra	Kecamatan Silungkang

8

4	Sekretaris I	Azira Aulia Putri	Kecamatan Barangin
5	Sekretaris II	Fikri Agustin	Kecamatan Barangin
6	Bendahara	Intan Rahmawati	Kecamatan Silungkang
7	Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan	Rafi Rafinda	Kecamatan Barangin
8	Anggota	Nuzul Aqila	Kecamatan Lembah Segar
9	Anggota	Ghazi Al Ghifari	Kecamatan Barangin
10	Anggota	Bonifasius Agadeo	Kecamatan Lembah Segar
11	Anggota	Nabila Dwi Putri	Kecamatan Talawi
12	Anggota	Anisa Trihapsari	Kecamatan Lembah Segar
13	Anggota	M. Farez Al Farezi	Kecamatan Lembah Segar
14	Anggota	Rendi Gilang Pratama	Kecamatan Talawi
15	Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Sylagendhis S	Kecamatan Barangin
16	Anggota	Musfarizal	Kecamatan Talawi
17	Anggota	Calista Anjani	Kecamatan Barangin
18	Anggota	Nia Aulia Santika	Kecamatan Lembah Segar
19	Anggota	Salsa Nabila	Kecamatan Silungkang
20	Anggota	Alisa Trihapsari	Kecamatan Silungkang
21	Anggota	Defrika Safdha. M	Kecamatan Barangin
22	Anggota	Cik D Rully	Kecamatan Talawi
23	Koordinator Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Prestia Desmonisa Putri	Kecamatan Barangin
24	Anggota	Sandrina Salsabila	Kecamatan Lembah Segar
25	Anggota	Luthfia Hasan Azhari	Kecamatan Barangin
26	Anggota	Fajar Hidayat	Kecamatan Silungkang
27	Anggota	Silvi Amelia Putri	Kecamatan Barangin
28	Anggota	M Reyfandi Putra	Kecamatan Lembah Segar
29	Anggota	Weno Syaputra	Kecamatan Talawi
30	Anggota	Fadil Ikmal	Kecamatan Lembah Segar
31	Koordinator Bidang Pendidikan, Pemamfaatan Waktu Luang dan Kegiatan	Nailah Fakhirah Denata	Kecamatan Barangin
32	Anggota	Endah Pangestu Putri	Kecamatan Talawi
33	Anggota	Suvenratno	Kecamatan Lembah Segar
34	Anggota	Karita Ufairah	Kecamatan Talawi

35	Anggota	Annisa Aqilah Fathan	Kecamatan Barangin
36	Anggota	Fatimah Nurrahman S	Kecamatan Barangin
37	Anggota	Rahmi Dwi Ramadhani	Kecamatan Talawi
38	Anggota	Rifqi Adil Pratama	Kecamatan Barangin
39	Koordinator Bidang Perlindungan Khusus	Fikri Maulana	Kecamatan Barangin
40	Anggota	Muhammad Fauzan	Kecamatan Lembah Segar
41	Anggota	Audrey Arvacalista	Kecamatan Lembah Segar
42	Anggota	Khairul Rizqon	Kecamatan Lembah Segar
43	Anggota	Suci Indriani	Kecamatan Talawi
44	Anggota	Sawitri Prayuning Tyas	Kecamatan Barangin
45	Humas dan Media Officer	Carissa Alodhia	Kecamatan Barangin
46	Anggota	Bella Permatasari	Kecamatan Barangin
47	Anggota	Ramanda Elmansyah P	Kecamatan Talawi
48	Anggota	Tiffany Aulia Vebka	Kecamatan Barangin
49	Anggota	Abdi Darma Putra	Kecamatan Silungkang
50	Anggota	Annisa Desfikasari	Kecamatan Talawi

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

td

DERI ASTA

17 JAN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19820411 201001 1 014